



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0766/Pdt.G/2013/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Lebak Banten, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsugih, nomor 0766/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 26 Nopember 2013, telah mengajukan Gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 14 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/11/II/08 tanggal 15 Februari 2008;

Putusan nomor 0766/Pdt. G/2013/PA.Gsg.
Halaman 1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tangerang selama lebih kurang 2 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah; dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak berumur 3 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga karena Tergugat malas bekerja;
- 5 Bahwa pada bulan Februari 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan sepengetahuan Penggugat dengan alasan mau bekerja kembali di Tangerang, namun ternyata Tergugat tidak tinggal di Tangerang tetapi tinggal di rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan tidak pernah pulang ke rumah orangtua Penggugat dan berkumpul kembali dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupu batin antara Penggugat dan Tergugat;
- 6 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga belum berusaha mendamaikan kedua belah pihak;
- 7 Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Putusan nomor 0766/Pdt. G/2013/PA.Gsg.
Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PARWATI yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802056012800002 tanggal 06 Agustus 2012, bermeterai cukup dan dinazzezel di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 92/11/II/08 Tanggal 15 Februari 2008 bermeterai cukup dan dinazzezel di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi pertama :

berumur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Ya saksi kenal, Penggugat sedangkan Tergugat;
- Bahwa, saksi dan Penggugat bertetangga dan berteman sejak kecil;
- Bahwa, saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Tangerang selama lebih kurang 2 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak berumur 3 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat; Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun awal tahun 2010 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat malas kerja sehingga kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat selain itu saksi juga pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan seperti orang sedang bertengkar;
- Bahwa, Sejak tahun 2010, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak berpisah, Penggugat pernah bercerita bahwa pada bulan Maret 2013 Tergugat pernah menghubungi Penggugat via telepon namun hanya menanyakan kabar anak Penggugat dan terakhir pada bulan Desember 2013 Tergugat kembali menghubungi Penggugat justru menanyakan proses perceraian dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat pernah dinasihati dan Tergugat pernah dibujuk untuk kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

berumur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;-----

Putusan nomor 0766/Pdt. G/2013/PA.Gsg.
Halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2008;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Tangerang selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke Lampung dan tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga pisah;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi selama tinggal di Tangerang rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak pulang ke rumah kediaman di Lampung mulai tidak harmonis lagi, sering berselisih;
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat pulang ke Lampung, Penggugat dalam keadaan hamil namun sebulan kemudian Tergugat justru pergi meninggalkan Penggugat, awalnya pamit kerja ke Tangerang namun hingga sekarang tidak pernah kembali, pada saat saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat, Tergugat tidak berada di rumah ;
- Bahwa, Sejak tahun 2010, Penggugat dan Tergugat sudah telah pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi sejak Tergugat pergi, Penggugat pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui kakak Penggugat yang tinggal di Jawa namun tetap tidak diketahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa baik dalam posita gugatan Penggugat maupun dalam alat bukti surat, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya

Putusan nomor 0766/Pdt. G/2013/PA.Gsg.
Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk datang menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa memahami landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, halmana sesuai dengan penafsiran *a contrario* terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan penafsiran tekstual terhadap maksud Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 di atas, dengan demikian Majelis menilai bahwa perkara *a quo* tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Para Pihak dengan cara menasihati agar Penggugat tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan/ekonomi rumah tangga;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka sesuai dengan maksud Pasal 283 RBg. *juncto* 1865 BW dan Pasal 208 BW dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1990, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), karenanya Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akta otentik tersebut telah memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, jis pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Putusan nomor 0766/Pdt. G/2013/PA.Gsg.
Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat, para saksi telah memberikan keterangan dalam persidangan tanpa paksaan, ancaman ataupun gangguan kejiwaan, para saksi telah bersumpah menurut tatacara agama Islam sebagaimana yang mereka pahami, didudukkan sebagai saksi karena kekhususan perkara ini sesuai maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penafsiran tekstual terhadap Pasal 172 RBg, maka secara formil keterangan para saksi dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil) dan tidak ada bukti lawan yang dapat melumpuhkan keterangan para saksi, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg., secara materiil keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa baik secara formil maupun secara materiil alat bukti Penggugat telah terpenuhi berdasarkan Pasal 1905 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 309 R.Bg, dengan memperhatikan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis berpendapat alat bukti tertulis dan dua saksi tersebut di atas telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan ini dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan menghindari kewajibannya untuk mendapatkan hak yang sama di muka hukum (*equality among the law*);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut;

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 14 Februari 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- 2 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan disebabkan faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan Tergugat tidak bertanggung jawab;
- 3 Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan meyakinkan Penggugat untuk tetap bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian dibenarkan sepanjang sesuai dengan alasan-alasan yang termaktub dalam kitab suci Al Quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan lagi sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian

Putusan nomor 0766/Pdt. G/2013/PA.Gsg.
Halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”, dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : **“untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa....”** serta Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : **“.....untuk membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah....”**, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, meskipun secara filosofis undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut azas dan prinsip mempersulit perceraian, namun demikian *in cassu* bagi Penggugat, perceraian justru akan menjadi pintu darurat yang mau tidak mau harus ditempuh sebagai jalan keluar dan obat dari kemelut dan krisis rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, halmana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (*Al khushumah, aladdawam*) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa mencermati beberapa alasan hukum tersebut di atas sebagai dasar pertimbangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum nomor 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Tergugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan nomor 0766/Pdt. G/2013/PA.Gsg.
Halaman 13 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilograng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).;-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Gunung Sugih, pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang terdiri dari IKIN, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta KHAIRUNNISA, S.H.I., M.A. dan ALIMUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SITI MARIA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Dto.

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto.

Dto.

KHAIRUNNISA, S.H.I., M.A.

ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

SITI MARIA, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya Proses : Rp. 50.000,-
Biaya Pemanggilan..... : Rp. 525.000,-
Biaya Redaksi..... : Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai Rp..... 6.000,-
Jumlah Rp... 616.000,-
(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan nomor 0766/Pdt. G/2013/PA.Gsg.
Halaman 15 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)